



P U T U S A N
Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 27 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sragen 12 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; (Belakang xxxxxxxxxxxxxxxx 6 NO-11), selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 13 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 13 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 25 April 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa dua, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 08 November 2024;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir Kampung Babakan, RT.001 RW.006, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;

3.1. xxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 09-12-2015, Pendidikan SD Kelas 3, Tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan **April 2017** pernikahan Tergugat dan Penggugat kurang harmonis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan:

- 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat tidak Transparan terkait keuangan dalam rumah tangga;
- 4.3. Tergugat sering berkata kasar ketika sedang berselisih paham;
- 4.4. Tergugat mempunyai sifat Temperamental seperti sering melempar / membanting barang-barang di sekitar ketika sedang berselisih paham;
- 4.5. Tergugat sering bermain Judi Online (Slot);

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Agustus 2023** yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

5. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya melalui jalur mediasi dengan mediator Drs. Arwendi, akan tetapi Mediator tersebut melaporkan bahwa proses mediasi tidak berhasil, karena antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 23 Februari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan April 2016, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, serta Tergugat sering main judi online;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan April 2016, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, serta Tergugat sering main judi online;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) melalui mediator Drs. Arwendi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil/gagal, sesuai laporan Mediator terlampir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2017 pernikahan Tergugat dan Penggugat kurang harmonis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak Transparan terkait keuangan dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar ketika sedang berselisih paham, Tergugat mempunyai sifat Temperamental seperti sering melempar / membanting barang-barang di sekitar ketika sedang berselisih paham, dan Tergugat sering bermain Judi Online (Slot). Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, di bawah sumpahnya membenarkan apa yang dikemukakan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dan kedua saksi tersebut telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Peggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Peggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.**, dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Ttd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 402.000,-
4. PNBP Panggilan .	Rp 20.000,-
5. R e d a k s i	Rp 10.000,-
6. M a t e r a i	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 547.000,-

(lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 5971/Pdt.G/2024/PA.Tgrs